

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan sebuah pernikahan atau perkawinan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>1</sup> Allah SWT menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang mengiringi manusia kepada berbagai hal yang menjamin ksistensinyasebagai individu, juga sebagai spesies. Salah satunya adalah insting seksual, yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia. Ia merupakan insting yang sangat kuat tertanam dalam diri manusia. Seperti halnya Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam, yang dimana Allah tidak membiarkan Nabi Adam hidup seorang diri namun dihadirkanlah Hawa sebagai teman hidupnya di muka bumi. Karena Nabi Adam pertama kali manusia diciptakan tidak ada keterlibatan makhluk lain, dengan kata lain Nabi Adam tidak dilahirkan seperti manusia pada umumnya lewat rahim seorang ibu serta melibatkan malaikat dan orang tuanya,<sup>2</sup> maka dari itu untuk keturunan Nabi Adam yang lahir di dunia sebagai generasi

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 9

<sup>2</sup> Sudarmojo, *Perjalanan Akbar Ras Adam*. (Bandung: Mizania, 2009), hal. 91

penerus umat manusia dengan perantara ayah dan ibu dan haruslah melalui sebuah perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS. Al-Rum : 21).<sup>4</sup>

Dari ayat Al-Qur'an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasang yaitu sebagai suami istri, yang dimana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah sesuai dengan firmanya.<sup>5</sup> Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 288

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta ; CV.Pustaka Agung Harapan, 2006).hal. 572

<sup>5</sup> Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam Edisi Kedua*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hal. 6

yang menyatukan pertalian sah: “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”. Dari sini dapat dilihat tujuan pernikahan bukan sekedar penyaluran naluri seks semata melainkan juga menghapus batasan-batasan yang awalnya haram menjadi halal. Sementara itu, aspek agama dalam pernikahan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, pernikahan menurut Islam merupakan ibadah , yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk rasul-nya, yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah.<sup>6</sup>

Pada masyarakat kota Tulungagung perhitungan nepton Jawa merupakan suatu hal yang harus dipakai dalam kegiatan perkawinan. Sehingga perhitungan Jawa tersebut menjadi adat yang mendarah daging dalam masyarakat. Meskipun ada yang tidak meyakini perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan, namun mereka mengakui akan tetap menggunakan perhitungan nepton Jawa dalam kegiatan perkawinan mereka dengan alasan panggilan adat yang masih berlaku dalam masyarakat. Warga masyarakat yang menggunakan perayaan perkawinan modern pun tidak melupakan perhitungan Jawa dari kegiatan perkawinan. Hal ini sangatlah sulit diubah meskipun jaman kini sudah semakin maju. Karena hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya sangatlah erat oleh karena itu mereka harus melaksanakan apa yang pada umumnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan apabila ada warga yang tidak menggunakan apa yang pada umumnya

---

<sup>6</sup> Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 299

dilakukan oleh masyarakat maka sudah barang tentu akan menjadi bahan pembicaraan. Maka masyarakat Tulungagung yang menyakini dan menggunakan perhitungan nepton tersebut mengharapkan nantinya setelah pernikahan rumah tangganya agar menjadi sakinah mawadah warahmah, bagi yang tidak meyakini atau yang tidak menggunakan perhitungan nepton jawa masyarakat tersebut juga mengharapkan hidupnya bisa sakinah mawadah warahmah. Kebanyakan masyarakat Tulungagung beraga islam tetapi berbeda-beda ormas dan mempunyai keyakinan tersendiri. Ormas di Tulungagung itu yang telah mempengaruhi masyarakat dan menjadi perdebatan.

Atas dasar permasalahan di atas, dan penulis mengambil judul “ Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus Pada Ormas Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII di Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu “kedudukan nepton dalam perkawinan masyarakat adat jawa menurut ormas Nahdhotul Ulama, muhammadiyah dan LDII di Tulungagung, permasalahan tersebut dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas Nahdhatul Ulama di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas LDII di Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk Mengetahui Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas Nahdhotul Ulama di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mengetahui Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas LDII di Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai kedudukan nepton dalam perkawinan masyarakat adat jawa menurut ormas (nahdhotul ulama, muhammadiyah, LDII) di tulungagung.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di pakai dalam mengambil kebijakan oleh pihak-pihak seperti ormas, masyarakat dan penelitian selanjutnya yang terkait dalam masalah nepton jawa khususnya mengenai kedudukan nepton perkawinan masyarakat adat jawa.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Persepsi Ormas Islam Tentang Kedudukan Nepton Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa (studi kasus Pada Ormas Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, LDII di Kabupaten Tulungagung)”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.<sup>7</sup>

#### b. Ormas Islam

Sebuah wadah atau sebuah perkumpulan yang berlandaskan pada nilai-nilai islam yang termuat dalam al-quran dan hadist. Pengolahan kegiatan dakwah yang mempertimbangkan berbagai aspek-aspek

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002).hal 231

dakwah untuk dapat menyusun strategi dakwah yang dapat mencerahkan dan memahami masyarakat subyek dampingan akan penerapan nilai-nilai islam secara humanis dan jauh dari sifat-sifat radikal yang hanya akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan baik antar agama maupun dengan sesama pemeluk agama.<sup>8</sup>

c. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam kamus besar bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social(*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social. Sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hal-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

d. Nepton

perhitungan *hari pasaran* untuk perkawinan, yang dimaksud dengan *hari pasaran* adalah hari kelahiran seseorang atau *nepton*, yaitu hari yang terdiri dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan pasaran yang terdiri dari *Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi*.<sup>9</sup>

e. Perkawinan

---

<sup>8</sup> Sakdiah, *Karakteristik Manajemen Organisasi Islam, Jurnal Al-Bayan*. Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. (Tanjung Karang: Perpustakaan Wilayah, 1979), hal. 66

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

f. Adat Jawa

Budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa.<sup>11</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kedudukan nepton dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Menurut Ormas Nahdhotul Ulama, muhammadiyah dan LDII di Tulungagung” adalah keadaan sebenarnya tentang penggunaan nepton dalam sebuah perkawinan sekelompok masyarakat adat jawa atau sebuah kebudayaan yang telah terlaksana turun tumurun yang akan ditinjau menurut ormas/organisasi masyarakat Nahdhotul ulama, Muhammadiyah dan LDII di kabupaten Tulungagung.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh dalam penelitian skripsi ini, maka dapat dilihat dari sistematika penulisan yang terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hal. 9

<sup>11</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, 1988, hal, 5

Bab I : Pendahuluan, bab ini di sajikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : tinjauan pustaka. Dalam bab ini dipaparkan tentang objek penelitian, yang dijadikan sebagai *the art of theory*. Dalam hal ini, objek kajian yang di bahas adalah kajian pengertian perkawinan, perkawinan menurut ulama/ormas, perkawinan menurut adat Jawa. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian ini.

Bab III : metode penelitian. Yang didalamnya terdapat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : paparan data, temuan penelitian, berisi tentang penelusuran mengenai persepsi ormas islam tentang kedudukan nepton dalam perkawinan masyarakat adat jawa menurut ormas Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, LDII di Kabupaten Tulungagung.

Bab V : pembahasan penelitian dan analisis pembahasan dalam persepsi ormas islam tentang kedudukan nepton dalam perkawinan masyarakat adat jawa menurut ormas nahdhatul ulama, muhammadiyah, LDII di kabupaten Tulungagung.

Bab VI : Penutup